



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Winda Moonti, S.H., dan Lydia Fransiska Mokoginta, keduanya merupakan advokat yang berkantor pada "*Winda Moonti, S.H & Rekan*" beralamat di Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, alamat elektronik *windamoonti02@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Iqbal, S.H., M.H., C.T.A., dan Rochmansyah Setiono, S.H., M.H., keduanya merupakan advokat yang berkantor pada "*Muhammad Iqbal & Partner*" beralamat di Kelurahan Jalan Amal Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, alamat elektronik *advokatiqbal@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 16 Januari 2024 dalam register Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Kristen dan telah

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan berdasarkan kutipan akta perkawinan No. XXXX tertanggal 27 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
3. Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Tergugat yang beralamat di Desa XXXX Kecamatan XXXX, lalu kemudian pindah di Desa XXXX Kecamatan Dumoga Timur;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai serta berbahagia layaknya rumah tangga pada umumnya;
5. Bahwa sekitar Tahun 2020 mulai terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat, masalah diawali oleh Tergugat yang selalu mencurigai Penggugat memiliki wanita lain, dan sempat berdamai kembali;
6. Bahwa cekcok berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pada Tahun 2022 sampai dengan 2023, dimana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lalu berdamai lagi namun tidak serumah, yang kemudian pada akhirnya tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak menjalani kehidupan sebagaimana layaknya suami istri sampai dengan sekarang;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan untuk berdamai kembali namun tidak ada titik terang antara kedua belah pihak;
8. Bahwa Tergugat pernah mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Negeri Kotamobagu, akan tetapi digugurkan oleh Majelis Hakim perkara *a quo* dikarenakan Tergugat yang mengajukan gugatan tidak aktif (tidak memenuhi panggilan) dalam persidangan;
9. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;

Berdasarkan uraian/alasan-alasan yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menerima gugatan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2019 berdasarkan agama Kristen dan telah dicatatkan berdasarkan kutipan akta perkawinan No. XXXX tertanggal 27 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ktg



dan Pencatatan sipil Kabupaten Bolaang Mongondow putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu atau pejabat ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bolaang Mongondow dicatat dalam register untuk itu;
4. Menghukum untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila majelis hakim memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anisa Putri Handayani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat terikat perkawinan yang sah, sesuai dengan posita angka 1 gugatan Penggugat;
2. Bahwa benar selama perkawinan anantara Tergugat dan Penggugat tidak dikarunia anak, sesuai dengan posita angka 2 gugatan Penggugat;



3. Bahwa sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat sebelumnya telah menikah 2 kali dan memiliki 3 orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat yaitu:
 - a. ANAK 1 TERGUGAT; Umur 23 Tahun.
 - b. ANAK 2 TERGUGAT; Umur 21 Tahun.
 - c. ANAK 3 TERGUGAT; Umur 15 Tahun.
4. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 5 dan angka 6 yang menuduh Penggugat memiliki wanita lain. Bahwa pada faktanya Penggugat memang memiliki wanita lain yang sering Tergugat dapati sendiri dan berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri karena sudah di pergoki dan sudah sering terjadi berulang-ulang kali;
5. Bahwa semenjak perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dari tahun 2022 sampai dengan saat ini, Penggugat tidak pernah memberikan lagi nafkah kepada Tergugat;
6. Bahwa benar Tergugat pernah mendaftarkan gugatan cerai kepada Penggugat dengan dasar agar Penggugat sadar dengan apa yang telah Penggugat lakukan dengan memilik wanita lain adalah salah namun pada faktanya Penggugat justru kelakuan Penggugat lebih parah dari pada sebelumnya, sehingga pada bulan Agustus 2023 Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah tinggal bersama lagi dengan Penggugat;

B. DALAM REKONVENSI

Dalam Rekonvensi ini Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi;
8. Bahwa dalam Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi akan menyampaikan fakta yang sebenarnya;
9. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan seperti yang didalilkan Tergugat Rekonvensi sebenarnya bukan sebab dari Penggugat Rekonvensi, namun melainkan sebab terjadinya masalah adalah karena ulah dari Tergugat Rekonvensi sendiri yang sering selingkuh dan memiliki wanita lain dan bahkan sampai dengan saat ini Tergugat Rekonvensi sudah mulai terang-terangan di depan umum dan tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi di rumah milik Penggugat dan Tergugat Rekonvensi;



10. Bahwa di perparah dengan kelakuan Tergugat Rekonvensi, dimana pada tanggal 7 Februari 2024 Tergugat Rekonvensi mendatangi Penggugat Rekonvensi dan melakukan penganiayaan terhadap Penggugat Rekonvensi dan anak Penggugat Rekonvensi, dimana pada saat ini sudah Penggugat Rekonvensi laporkan di Polsek Kotamobagu atas tindakan tersebut;

11. Bahwa terbukti dalam gugatan Penggugat bahwa Tergugat Rekonvensi sudah mulai cekcok dari tahun 2022 sampai dengan saat ini atas dasar dari kelakuan Tergugat Rekonvensi sendiri yang memiliki wanita lain dan memukul Penggugat Rekonvensi dan anak dari Penggugat Rekonvensi Angelina Hartono, maka sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi meminta nafkah karena telah menelantarkan Penggugat Rekonvensi dan ganti rugi kepada Tergugat Rekonvensi karena sudah tidak memberikan nafkah dari tahun 2022 sampai dengan saat ini dan biaya pengobatan Penggugat Rekonvensi dan anak dari Penggugat Rekonvensi atas nama ANAK 3 TERGUGAT sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2019 berdasarkan agama Kristen dan telah di catat berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No. XXXX tanggal 27 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu atau pejabat yang ditunjuk untuk agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bolaang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow, untuk maksud agar dilakukan pencoretan atas daftar Perkawinan tersebut dari buku catatan sipil;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah dan biaya pengobatan yang di derita Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;_
6. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoer Baar Bij Vooraad*), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi.
7. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang-seadil adlinya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX atas nama PENGGUGAT;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Piagam Peneguhan dan Pemberkatan Nikah Nomor XXXX;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX atas nama kepala keluarga PENGGUGAT;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Ktg;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 24 Mei 2023;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Perjanjian Bersama Nomor 11 Agustus 2023;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Perjanjian Bersama Pembagian Harta Bersama Kel:XXXX tanggal 14 Oktober 2023;
9. Bukti P-9 : Fotokopi gambar/foto;

Bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan pembandingnya, ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7 dan P-9 berupa fotokopi dari pembandingnya fotokopi/foto scan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ktg



telah pula mengajukan saksi yang memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi adalah seorang sopir yang bekerja dan tinggal pada Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 hingga tahun 2023;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat adalah isteri dari Penggugat ketika Saksi sering ke rumah Penggugat untuk bekerja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di Desa XXXX;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan, tetapi Penggugat dan Tergugat mempunyai anak dari hasil perkawinan sebelumnya, Penggugat mempunyai anak 4 (empat) orang dengan ibunya yang berbeda sedangkan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak dengan suami sebelumnya;
 - Bahwa selama bekerja, Saksi tinggal dengan Penggugat dan Tergugat serta anak Tergugat 3 (tiga) orang sementara yang kawin sudah 2 (dua) orang tinggal 1 (satu) orang yang belum kawin;
 - Bahwa Saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sampai tahun 2023 dan pada tahun 2023 Tergugat sudah pindah di rumah di XXXX, dan Saksi tidak mengetahui apa alasannya pindah rumah;
 - Bahwa saat Saksi tinggal di rumah Penggugat, Saksi tidur di kamar ANAK 3 TERGUGAT tapi sudah tidak ada bajunya;
 - Bahwa saat Saksi tinggal di rumah Penggugat dan sejak Tergugat keluar dari rumah masih sempat kembali tetapi hanya berpapasan di jalan mau keluar dan setelah itu Saksi tidak tahu lagi;
 - Bahwa setahu Saksi, rumah di XXXX tersebut adalah rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah Tergugat pindah di rumah Desa XXXX, Saksi beberapa kali mengantar Penggugat ke rumah Tergugat tersebut, dimana ketika di rumah tersebut, Penggugat langsung masuk ke rumah tersebut, sedangkan Saksi berada di rumah sebelah;
 - Bahwa Saksi hanya pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saling lempar gelas kopi;
 - Bahwa juga pernah Saksi dijemput oleh Tergugat lalu mengajak Saksi untuk melihat Penggugat yang sudah mau mengeluarkan orang-orang yang tinggal di kost, dimana saat itu Saksi terakhir kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dimana Saksi melihat Tergugat



- memukul-mukul dengan tangan kepada Penggugat;
- Bahwa alasan pertengkaran di kost adalah karena adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
 - Bahwa setibanya Saksi di kost, Penggugat sudah ada kemudian Tergugat tiba dan langsung masuk kamar Penggugat dan di depan kamar mulai terjadi adu mulut dimana Tergugat menarik kaos Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh penyidik kepolisian terkait atas laporan yang dibuat oleh Tergugat kepada Penggugat atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - Bahwa benar Saksi yang menandatangani surat sebagaimana pada bukti P-8;
 - Bahwa Penggugat pernah menitipkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat untuk lahiran cucu Tergugat dan anak celaka di sepeda motor waktu itu;
 - Bahwa seingat Saksi, Penggugat pernah membelikan mobil merek Yaris secara tunai sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa setahu Saksi, Tergugat yang meminta pembagian harta, lalu alasan Penggugat saat itu tidak mau keluar dari kost-kostan karena belum bercerai pada saat itu Tergugat sudah menggugat Penggugat di pengadilan, karena yang pertama kali menggugat adalah Tergugat, kemudian tidak putus lalu Penggugat yang ajukan lagi gugatan cerai;
 - Bahwa setahu Saksi, pembagian harta terjadi pada bulan oktober 2023;
 - Bahwa Saksi kurang tahu tentang soal perempuan simpanan Penggugat, tapi akhir-akhir ini Saksi hanya mendengar Tergugat menyuruh perempuan bernama XXXX mengembalikan mobil;
 - Bahwa Saksi mengetahui dahulu ada perselingkuhan dari Penggugat namun saat ini Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa terakhir ketika saksi ke rumah Penggugat sudah mendapati perempuan bernama XXXX berada di rumah Penggugat;
 - Bahwa foto perempuan yang berada pada bukti surat T-1 adalah perempuan bernama XXXX;
 - Bahwa surat pernyataan di Desa XXXX, Saksi juga bertanda tangan tapi itu salah nama menjadi XXXX saat tanda tangan di Desa Tambun;
2. SAKSI 2 PENGGUGAT, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya:

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ktg



- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah ibu tiri dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat, namun mengetahui dari postingan media sosial;
- Bahwa setahu saksi saat Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat masih status suami dari perempuan bernama XXXX;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat menikah berapa kali dengan orang lain;
- Bahwa ketika Penggugat masih bersama XXXX, Penggugat sudah ada hubungan dengan Tergugat, dan salah satu penyebab pisah karena Penggugat sudah bersama Tergugat saat itu, dan setelah berpisah XXXX langsung pulang ke Kotamobagu dan saat XXXX pulang ke Kotamobagu Tergugat langsung datang tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berjalan 5 tahun , dimana saat itu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa XXXX di rumah ibu XXXX;
- Bahwa di Desa XXXX sudah ada 2 rumah, rumah yang pertama adalah rumah Penggugat dengan XXXX, sedangkan rumah yang kedua adalah rumah yang dibangun Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sempat tinggal di rumah Penggugat di Desa XXXX pada bulan Oktober 2023, dimana saat itu Tergugat sudah tinggal di rumahnya di Desa XXXX;
- Bahwa saat Saksi tinggal di rumah Penggugat, dimana saat itu Tergugat pernah datang sekali kemudian beberapa hari kemudian datang lagi mengangkat barang-barangnya untuk dibawa ke Desa XXXX dan Saksi sempat mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah di akhir 2023 karena sudah ada masalah rumah tangga;
- Bahwa ada wanita lain bernama XXXX yang datang ke rumah nanti setelah bulan Desember 2023, akan tetapi tidak menginap di rumah Penggugat;
- Bahwa sekarang Saksi sudah pindah tempat tinggal ke XXXX karena Saksi sementara mengurus pernikahan;
- Bahwa wanita bernama XXXX datang ke rumah di Desa XXXX saat Valen berulang tahun;
- Bahwa Saksi dan anak-anak Penggugat jarang datang di rumah



Penggugat dan Tergugat karena hubungan dengan Tergugat yang tidak rukun;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan XXXX sudah berakhir sejak XXXX mengembalikan uang sebesar 90 juta ke Tergugat, dimana sudah saling blokir di media sosial, dimana Saksi tahu karena Saksi yang memegang akun FB dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat pernah mengatakan kalau Tergugat sering mengungkit di media sosial tentang masalah dengan XXXX, oleh karena itu Penggugat mengatakan "*daripada cuma selalu permalukan di media sosial masalah dengan XXXX lebih baik di buat betulan saja*"
 - Bahwa Saksi melihat XXXX hanya 2 (dua) kali saat bulan Desember dan ulang tahun dari Penggugat di akhir tahun 2023;
3. SAKSI 3 PENGGUGAT, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya:
- Bahwa saksi pernah bekerja di rumah Penggugat di desa XXXX di bulan Oktober 2023 ,posisi saat itu Tergugat sudah tidak ada di rumah Penggugat;
 - Bahwa saat itu yang tinggal di rumah Penggugat ada anak Penggugat, dimana di rumah tersebut ada hanya orang kerja;
 - Bahwa pada saat itu Saksi yang baru bekerja 3 (tiga) hari kerja kalau Saksi melihat Tergugat datang mengangkat kursi sofa;
 - Bahwa Saksi hanya melihat Tergugat sekali datang mengangkat kursi sofa, sekarang Saksi sudah tidak kerja lagi bersama Penggugat dan setelah itu berhenti dan sudah jarang kesitu kecuali bertemu anak Penggugat;
4. SAKSI 4 PENGGUGAT, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat dimana mereka adalah suami isteri yang menikah sah di Desa XXXX dan saat itu Saksi juga hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Agustus 2019;
 - Bahwa setelah kawin, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di XXXX dan kemudian pindah di XXXX, karena di XXXX rumah Tergugat sedangkan di XXXX adalah rumah Penggugat;
 - Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat sudah pernah ajukan perceraian di Pengadilan pada bulan September



2023 jadi Penggugat tinggal meneruskannya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil sidang sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena beberapa kali Saksi ada disitu mereka juga cekcok;
- Bahwa penyebabnya masalah anak-anak dan orang ketiga, Tergugat selalu curiga sama Penggugat selingkuh, dan Saksi dengar mereka cekcok masalah orang ketiga sejak tahun 2020, hal tersebut saksi lihat sendiri yakni pada tahun 2020 satu kali dan tahun 2021 ada dua kali bertengkar yang Saksi lihat sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dan dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, kalau habis cekcok, Tergugat sering curhat sama Saksi soal barang yang hancur akibat cekcok, pernah juga Tergugat datang mengangkat barang dipindahkan ke Desa XXXX;
- Bahwa pada awal tahun 2023 Saksi masih di XXXX dan masih bantu mengurus anak Tergugat kawin dan setelah itu sudah tidak ada kabar lagi;
- Bahwa setahu Saksi sejak bulan Agustus 2023 sudah tidak tinggal serumah lagi, sekarang Penggugat di XXXX dengan adik Penggugat buka warung;
- Bahwa pada tahun baru, Penggugat melakukan open house ada banyak perempuan disitu yang saksi lihat datang bertamu;
- Bahwa pada saat menikah status Penggugat adalah duda dan Tergugat adalah janda, dimana di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan anak akan tetapi punya anak dari perkawinan sebelumnya;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat memang sering cekcok dan disaat bertengkar Tergugat yang paling dominan sedangkan Penggugat hanya menghindar saja;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dan sering ke tempat Penggugat, dimana Penggugat dan Tergugat juga berteman di facebook;
- Bahwa Saksi kenal XXXX sebagai seorang janda dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan saksi, dimana sudah cerai pada tahun 2022, saat itu pernah juga Saksi dengan XXXX adu mulut karena disangka Saksi sebagai penyebab XXXX berpisah dengan suaminya;
- Bahwa Kepala Desa tidak pernah bertanya tentang hubungan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ktg



- Bahwa pada tahun 2020 sampai tahun 2021 ada 2 (dua) kejadian dan 2 (dua) perempuan, saat itu Saksi pernah ikut dengan Tergugat mencari perempuan, karena saat itu Tergugat dengan Penggugat bercerita ditelpon dengan perempuan lain;
- Bahwa anak Penggugat yang Saksi tahu 1 (satu) orang di Kotamobagu, 1 (satu) orang di XXXX, 2 (dua) orang di XXXX, sedangkan yang bernama ANAK PENGGUGAT pernah tinggal dengan Penggugat dan Tergugat sewaktu Penggugat dan Tergugat masih akur;
- Bahwa soal Penggugat dan XXXX, Saksi nanti mengetahui di rumah Kepala Desa, lalu Ibunya XXXX cerita saat pertemuan di desa, bahwa XXXX sudah tidak ada masalah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi ke rumah Penggugat saat acara tahun baru;
- Bahwa pada tahun 2020 Tergugat bersama Penggugat tetapi perempuan lain bukan XXXX;
- Bahwa setelah XXXX mengembalikan uang Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan Penggugat sudah tidak ada hubungan nanti pada bulan Desember 2023 baru ada hubungan kembali Saksi sering lihat bersama Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi masalahnya karena tuduhan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering selingkuh;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Tergugat dengan perempuan selingkuhan Penggugat bercerita;
- Bahwa pernah juga Saksi ikut mencari perempuan, namun Saksi tidak kenal perempuan itu terakhir Saksi tahu nanti di rumah Sangadi XXXX pada bulan April 2023;
- Bahwa Saksi dengan XXXX masih ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T-1 : Fotokopi gambar/foto sebanyak 2 (dua) lembar;
2. Bukti T-2 : Fotokopi gambar/foto sebanyak 2 (dua) lembar;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor XXXX;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan pembandingnya, bukti surat T-1 dan T-2 berupa fotokopi dari pembandingnya foto dalam *handphone*, sedangkan T-3 berupa fotokopi dari pembandingnya asli yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah



pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1 TERGUGAT, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, tetapi Saksi tidak hadir waktu hari pernikahan, dimana Saksi lupa tanggal dan tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai teman bisnis dan Saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sebelumnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan akur, lalu kemudian mereka pisah karena Penggugat selingkuh, dan Saksi mengetahui karena dengar dari cerita orang lain Saksi perempuan selingkuhan Penggugat bernama XXXX;
 - Bahwa setahu Saksi belum lama menikah sudah dengar informasi tetapi saat itu Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, sekarang sudah pisah sekitar pertengahan tahun yang lalu;
 - Bahwa setahu Saksi yang turun dari rumah adalah Tergugat pulang ke rumahnya di Desa XXXX tapi setelah itu Tergugat masih sering datang di rumah Penggugat namun Saksi tidak mengetahui untuk apa ke rumah Penggugat;
 - Bahwa pernah Penggugat dan Tergugat mengajak Saksi ke Kotamobagu mencari XXXX tetapi saat itu Saksi dan suami Saksi hanya ikut sebagai penengah namun tidak ada kepentingan apa-apa;
 - Bahwa video yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat yang diperlihatkan di persidangan adalah pertemuan ketiga ketika bertemu di lapangan XXXX bertemu dengan XXXX;
 - Bahwa tujuan mencari XXXX adalah untuk mengambil mobil, handphone, laptop dan uang yang diberikan oleh Penggugat kepada XXXX;
 - Bahwa ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh XXXX, dimana isi surat pernyataan XXXX akan mengembalikan barang-barang pemberian Penggugat dan berjanji tidak akan mengganggu Penggugat lagi;
 - Bahwa video kedua yang diperlihatkan di persidangan adalah video pada waktu sementara menandatangani pernyataan bahwa Valen Karisoh mengembalikan semuanya dan tidak akan mengganggu Penggugat lagi, dan karena mobil sudah tidak ada maka laptop



dikembalikan dan mobil diganti dengan uang Rp90.000.000.-(Sembilan puluh juta rupiah) tetapi Saksi juga tidak mengetahui pasti uangnya diberikan kepada siapa;

- Bahwa Penggugat berprofesi penambang sedangkan Tergugat ada usaha kendang babi dan ada lokasi tambang juga;
- Bahwa setahu Saksi dari media sosial kalau saat ini XXXX tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat kawin sudah janda dan duda, dan di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan anak;
- Bahwa Penggugat adalah suami ketiga dari Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, isteri Penggugat bernama Tati sebelumnya tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi begitu isteri Penggugat (XXXX) pulang ke Kotamobagu, Penggugat dan Tergugat langsung tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa Saksi pernah melihat anak Penggugat datang ke rumah Penggugat tetapi saksi tidak mengetahui tidur disitu atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi dari media sosial, Penggugat dan Tergugat berbalas status di media sosial dan kejadian itu tepatnya akhir tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pernah mengajukan gugatan cerai di pengadilan pada akhir tahun 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui foto USG dimana saat itu kejadian Tergugat dan XXXX bertemu itu akhir tahun;
- Bahwa setahu Saksi di atas tahun 2023 selingkuhan Penggugat adalah wanita lain bukan XXXX;
- Bahwa Saksi melihat postingan foto Valen dengan Penggugat di akhir tahun lalu;

2. SAKSI 2 TERGUGAT, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat berselingkuh dengan wanita bernama XXXX dan pernah mendengar juga sebelum dengan XXXX, Penggugat pernah selingkuh juga dengan wanita di kompleks rumah Penggugat;

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan XXXX sekarang sudah tinggal serumah;
- Bahwa Saksi mengenal anak-anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya, dimana Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak dalam pernikahannya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dua orang sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat di Desa XXXX;
- Bahwa anak Penggugat bernama XXXX tahun lalu sempat tinggal di Jayapura tapi pulang ke rumah Penggugat saat Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada masalah rumah tangga;
- Bahwa keempat anak Penggugat lahir dari Ibu yang berbeda;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat pernah memberikan barang-barang kepada Valen dan diambil kembali oleh Tergugat uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh orang tua XXXX dan di terima oleh Tergugat kemudian dikembalikan ke Penggugat untuk bayar tukang di kos;
- Bahwa pada awal tahun ini Saksi pernah datang ke kos Penggugat dan Tergugat saat selesai mediasi, lalu Penggugat datang ke kos dan marah-marah posisi Tergugat saat itu sedang keluar memanggil SAKSI 1 PENGGUGAT;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat itu Tergugat sedang keluar lalu Penggugat minta semua kunci kamar, kemudian ke kamar dimana Saksi anak Tergugat tempati lalu Penggugat suruh keluar, setelah itu Tergugat datang dan saling tarik menarik kunci mobil setelah itu Penggugat dan Tergugat terus bertengkar;
- Bahwa terjadi saling pukul antara Penggugat dan Tergugat di kos-kosan tersebut;
- Bahwa Tergugat mempunyai usaha rumah makan dan Tambang;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Saksi datang nanti pada saat bekerja;
- Bahwa saat tinggal bersama Penggugat yang menafkahi Tergugat;
- Bahwa saat diurus di Sangadi XXXX, ada orang tua XXXX, Tergugat dan penyerahan uang diberikan ke Tergugat masih dalam perjalanan pulang ke XXXX dimana Penggugat menelepon Tergugat karena mau mengambil uang Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) pengembalian dari XXXX;

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah tinggal dengan XXXX di rumah Penggugat di XXXX dan pernah melihat postingan tes kehamilan XXXX di medsos;
 - Bahwa Saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat tahun lalu, sekarang sudah tidak kerja lagi di rumah Tergugat di XXXX;
 - Bahwa Tergugat sering memberikan barang kepada anak-anak Penggugat yang mana anak bernama XXXX di berikan motor, dan uang diberikan kepada XXXX;
 - Bahwa suami Saksi adalah saudara Penggugat;
 - Bahwa XXXX adalah istri sebelumnya dari Penggugat, dimana saksi lupa kapan XXXX dan Penggugat menikah, Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
3. SAKSI 3 PENGGUGAT, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya:
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat adalah isteri dari Penggugat namun sudah lupa Tergugat isteri keberapa dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi sering ke rumah Penggugat karena dulunya kerja dengan Penggugat, dimana saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih akur-akur;
 - Bahwa pernah suatu kejadian dimana Saksi saat itu disuruh oleh Penggugat mentransfer uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke oknum Polisi untuk memindahkan anggota oknum Polisi yang selingkuh dengan XXXX;
 - Bahwa Saksi mengetahui saat pemberian uang Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari orang tua XXXX, karena Saksi juga sempat turut mencari mobil yang dipakai XXXX dimana mobil tersebut diberikan oleh Penggugat kepada XXXX;
 - Bahwa pernah juga Penggugat saat itu di cafe lalu melakukan video call dengan perempuan bernama XXXX yang merupakan orang XXXX;
 - Bahwa setahu Saksi dari media sosial, saat ini Penggugat dan XXXX sudah tinggal bersama dan sudah hamil;
 - Bahwa Tergugat pernah membelikan handphone dan sepeda motor kepada anak-anak Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan XXXX sudah tinggal bersama sejak bulan Januari 2024;
 - Bahwa setahu Saksi, antara Tergugat dan XXXX pernah diurus di Pemerintah Desa dan saat itu XXXX berjanji tidak akan mengganggu lagi rumah tangga Tergugat;

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Saksi tinggal di Desa XXXX, namun sekarang Saksi dan isteri Saksi tinggal bekerja di rumah Tergugat di Desa XXXX;
 - Bahwa sejak Oktober 2023 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa karena ada masalah;
 - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Penggugat selingkuh dengan perempuan bernama XXXX;
 - Bahwa Saksi selama bekerja dengan Penggugat dan Tergugat pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saling menghancurkan barang;
4. SAKSI 4 PENGGUGAT, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya:
- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Tergugat sementara Penggugat adalah ayah tiri Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di kos-kosan karena pada saat itu Saksi berada di dalam kamar kos;
 - Bahwa pada saat Penggugat datang di kos, Tergugat keluar untuk memanggil SAKSI 1 PENGGUGAT dan Saksi saat itu ada bersama dengan SAKSI 2 PENGGUGAT;
 - Bahwa pada saat Penggugat datang dan mengetuk pintu tiap kamar kos dan menyuruh orang yang berada dalam kamar kos untuk keluar, dimana Penggugat menyuruh SAKSI 2 PENGGUGAT untuk keluar dari kamar;
 - Bahwa Tergugat datang dan berusaha untuk mengambil kunci mobil Penggugat, dari situlah terjadi pertengkaran;
 - Bahwa anak Penggugat yang sering datang ke rumah Penggugat, dimana mereka tidak tinggal di rumah Penggugat, mereka hanya sering datang saja;
 - Bahwa umur ANAK PENGGUGAT dan Saksi hanya berjarak 2 atau 3 tahun, Tergugat pernah menawarkan kepada ANAK PENGGUGAT untuk sekolah di Kotamobagu bersama dengan Saksi akan tetapi tidak mau;
 - Bahwa saat Saksi masih bersekolah 6 SD dimana saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Desa XXXX setelah menikah, Saksi juga saat itu tinggal di rumah Penggugat;
 - Bahwa setelah Saksi masuk SMP, Saksi bersekolah di Kotamobagu dan tiap hari Jumat pulang ke rumah Penggugat di Desa XXXX;



- Bahwa saat tinggal dengan Penggugat, Penggugat baik kepada Saksi dimana Penggugat sering memenuhi kebutuhan hidup yang di perlukan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti video dalam bentuk flashdisk warna hitam-merah merek V-Gen 8 GB, sedangkan Tergugat mengajukan bukti video dalam bentuk flashdisk warna hitam-merah merek V-Gen 16 GB;

Menimbang, bahwa pada persidangan baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX tertanggal 27 Agustus 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak setahun menikah yakni tahun 2020 sudah mulai terjadi cekcok yang diawali oleh Tergugat selalu mencurigai Penggugat memiliki wanita idaman lain, dimana kemudian pertengkaran tersebut terjadi lagi pada tahun 2022 sampai tahun 2023 dimana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lalu kemudian berdamai namun sudah tidak tinggal serumah hingga akhirnya tidak pernah lagi tinggal serumah dan tidak menjalani hubungan suami isteri sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menolak gugatan Penggugat atau menolak perceraian yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan tuduhan Tergugat kepada Penggugat telah berselingkuh dengan wanita lain adalah benar adanya dimana sejak tahun 2022 Penggugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan ataupun bantahannya sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, bukti video dalam bentuk flashdisk warna hitam-merah merek V-Gen 8 GB, serta Penggugat juga telah mengajukan saksi yang terdiri dari 4 (empat) orang saksi yakni SAKSI 1 PENGGUGAT, SAKSI 2 PENGGUGAT, SAKSI 3 PENGGUGAT, dan SAKSI 4 PENGGUGAT yang telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah janji menurut agamanya masing-masing. Sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3, bukti video dalam bentuk flashdisk warna hitam-merah merek V-Gen 16 GB, serta pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yakni SAKSI 1 TERGUGAT, SAKSI 2 TERGUGAT, SAKSI 3 TERGUGAT, dan SAKSI 4 TERGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim perkara *a quo* akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai pokok dari gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pemanggilan sidang kepada Tergugat tanggal 18 Januari 2024 untuk persidangan tanggal 1 Februari 2024, kemudian dikuatkan kehadiran Tergugat di persidangan pada sidang tersebut, maka diperoleh fakta bahwa benar Tergugat bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, oleh karenanya perkara perceraian ini masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah gugatan Penggugat yang menuntut agar perkawinannya tersebut diputus karena perceraian dapat dikabulkan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat pernikahan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Serta Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Piagam Peneguhan dan Pemberkatan Nikah dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan serta bersesuaian dengan keterangan kedelapan saksi yang dihadirkan oleh para pihak dan juga pengakuan Tergugat dalam jawabannya menunjukkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara agama Kristen pada tanggal 15 Agustus 2019 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 27 Agustus 2019, maka pernikahan tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar ada perselisihan atau pertengkaran rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat yang menuduh atau mencurigai Penggugat mempunyai wanita idaman lain?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni SAKSI 4 PENGGUGAT yang merupakan teman dekat dari Penggugat dan Tergugat yang pernah beberapa kali mendapati Penggugat dan Tergugat bertengkar mengenai tuduhan oleh Tergugat kepada Penggugat tentang Penggugat mempunyai selingkuhan wanita lain yakni kejadian tersebut terjadi 1 (satu) kali pada tahun 2020 serta 2 (dua) kali kejadian pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa kemudian SAKSI 1 PENGGUGAT yang merupakan sopir yang bekerja pada Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 pernah mendapati Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan saling melemparkan gelas kopi;

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik saksi yang diajukan Penggugat maupun saksi yang dihadirkan Tergugat diantaranya ada yang mengetahui dan melihat sendiri kalau sekitar akhir tahun 2023 Tergugat sudah meninggalkan rumah Penggugat yang ditinggali bersama yang berada di Desa XXXX, dimana Tergugat kembali ke rumah Tergugat yang berada di Desa XXXX dengan membawa barang-barang milik Tergugat dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P-7 dan P-8 masing-masing berupa surat perjanjian bersama yang bersesuaian dengan keterangan SAKSI 1 PENGGUGAT yang bertanda tangan pada kedua surat tersebut diketahui surat perjanjian bersama tanggal 11 Agustus 2023 (bukti P-7) Penggugat dan Tergugat menandatangani surat perjanjian tersebut dengan isi perjanjian berupa kesepakatan untuk berpisah dengan pembagian beberapa harta gono gini, selanjutnya pada surat perjanjian bersama tanggal 14 Oktober 2023 (bukti P-8) diketahui Penggugat dan Tergugat menandatangani surat tersebut dengan isi perjanjian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga dilakukan beberapa kesepakatan pembagian harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa salinan putusan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Ktg diketahui Tergugat pernah mengajukan gugatan kepada Penggugat berupa gugatan cerai yang diajukan pada tanggal 21 September 2023 dengan amar putusan gugatan tersebut gugur dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI 2 TERGUGAT yang merupakan orang bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat serta keterangan SAKSI 4 TERGUGAT yang merupakan anak kandung dari Tergugat menerangkan pada saat perkara *a quo* sudah berjalan di pengadilan, kedua saksi tersebut melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar persoalan saling tarik menarik kunci mobil hingga terjadi saling pukul antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi tanggal 7 Februari 2024 diketahui Tergugat membuat laporan polisi dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atas Penggugat sebagai Terlapor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta persidangan di atas dihubungkan dengan dalil jawab jinawab Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menyimpulkan fakta bahwa rumah tangga Pengugat

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ktg



dan Tergugat yang menikah sejak tahun 2019 dimana sejak tahun 2020 sudah mulai terjadi pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus dimana puncaknya pada sekitar akhir tahun 2023 Tergugat keluar meninggalkan rumah yang ditempati bersama dengan Penggugat dan sudah tidak tinggal bersama lagi. Dimana pada proses tersebut diketahui Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) kali membuat kesepakatan tertulis untuk berpisah dengan pembagian harta bersama, yang mana kemudian Tergugat pernah mengajukan gugatan cerai sebelumnya kepada Penggugat dimana putusan tersebut gugur disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu kemudian puncaknya pada saat perkara *a quo* berjalan terjadi pertengkaran lagi antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat membuat laporan polisi dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atas Penggugat sebagai Terlapor;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan fakta tersebut di atas, kemudian menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah yang menyebabkan terjadinya pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Penggugat mendalilkan penyebab pertengkaran adalah Tergugat yang mencurigai Penggugat mempunyai selingkuhan wanita lain, sedangkan Tergugat dalam jawabannya mendalilkan benar Penggugat mempunyai selingkuhan wanita lain akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi para pihak yang dihadirkan di persidangan termasuk anak kandung dari Penggugat disimpulkan bahwa Penggugat sudah mempunyai kedekatan dengan perempuan lain bernama XXXX ketika Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan saat ini Penggugat sudah tinggal bersama dengan perempuan tersebut dan dalam keadaan hamil. Sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar Penggugat melakukan perbuatan selingkuh kepada wanita lain yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka disimpulkan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil penyebab pertengkaran adalah tuduhan tidak benar kalau Penggugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, maka dalil Penggugat tersebut tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan dengan pokok gugatan Penggugat sebagaimana termuat pada petitum angka dua yang meminta untuk perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur tentang bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia dan kekal, menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu "*Suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu, dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil*";

Menimbang, bahwa selain esensi perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim juga berpedoman pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa: *dalam perceraian tidak perlu dilihat dari*

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ktg



siapa penyebab percekocokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada uraian fakta hukum sebelumnya diatas diketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi gejala atau pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sejak tahun 2020 hingga puncaknya pada akhir tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sudah tidak tinggal bersama lagi dimana keduanya telah bersepakat untuk berpisah. Hal tersebut sudah menunjukkan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh Undang-Undang sudah tidak terpenuhi lagi, dan keadaan tersebut apabila dibiarkan terus berlarut, maka hanya akan menyiksa kedua batin Penggugat dan Tergugat, juga memberikan ketidakpastian atas masa depan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun penyebab terjadinya perpecahan rumah tangga tersebut adalah Penggugat, namun dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas telah menunjukkan keadaan sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 19 huruf huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada



harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Oleh karena itu petitum angka dua Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka tiga gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*". Oleh karena pada fakta persidangan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan pada tempat perkawinan tersebut dicatatkan pada Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow dan tempat terjadinya perceraian masih berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, maka berdasarkan ketentuan di atas haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan Kabupaten Bolaang Mongondow untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu guna diterbitkan akta perceraian;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi diatur secara tegas dalam Pasal 157 RBg dan Pasal 158 RBg, sehingga menurut ketentuan hukum acara perdata dimungkinkan Tergugat dalam konvensi mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonvensi kepada Penggugat dalam konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 RBg dan Pasal 158 RBg, gugatan rekonvensi baru dianggap sah dan diterima untuk diakumulasi dengan gugatan konvensi apabila terpenuhi syarat:

- a. Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan rekonvensi;



b. Hubungan pertautan itu harus sangat erat sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi angka dua dan angka tiga yang meminta agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian serta meminta agar dikirimkan salinan putusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bolaang Mongondow adalah hal yang sama dengan petitum angka dua dan angka tiga gugatan konvensi sebagaimana telah dikabulkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat meskipun pada uraian pertimbangan hukum dalam konvensi dimana Tergugat yang dapat membuktikan dalilnya yakni penyebab pertengkaran rumah tangga adalah Penggugat namun oleh karena pada perkara perceraian yang menjadi penting dibuktikan adalah keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat apakah masih dapat dipertahankan dan tidak ada harapan lagi hidup rukun kembali. Hal mana pada faktanya keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga beralasan hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan rekonvensi angka dua dan angka tiga adalah hal yang sama dengan petitum angka dua dan angka tiga gugatan konvensi sebagaimana telah dikabulkan di atas, maka petitum gugatan rekonvensi angka dua dan angka tiga dipandang tidak memenuhi materi gugatan rekonvensi yang diatur dalam Pasal 157 RBg dan Pasal 158 RBg sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum gugatan rekonvensi angka empat Penggugat Rekonvensi adalah mengenai untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya nafkah dan biaya pengobatan yang di derita Penggugat Rekonvensi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah biaya nafkah yang dapat ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dalam persidangan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus membuktikan terlebih dahulu terkait profesi dan pekerjaan serta berapa pemasukan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi guna menentukan jumlah yang dapat dimintakan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Oleh karena dalam persidangan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak juga mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi yang dapat menunjukkan



dalil gugatan rekonsensinya tentang adanya penelantaran kepada Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi yang tidak diberikan nafkah serta adanya penganiayaan yang dimaksud berdasarkan pada suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan ternyata juga pada fakta hukum dalam konvensi diketahui telah terjadi kesepakatan dibawah tangan antara Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi tentang pembagian harta bersama salah satunya rumah indekos yang dipandang sebagai aset penghasilan dimana Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi memperoleh nafkah. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap tuntutan angka empat Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap gugatan Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa pada prinsipnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, dan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena gugatan konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi dikabulkan seluruhnya maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 283 Rbg, pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 27 Agustus 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Kotamobagu yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatitkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu guna diterbitkan akta perceraian;

DALAM REKONVENSIS

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, oleh kami, Sulharman, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Tommy Marly Mandagi, S.H., dan Cut Nadia Diba Riski, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ija Mokoginta sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik. Dan telah pula dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

ttd

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Sulharman, S.H., M.H.

ttd

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ija Mokoginta

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Proses	:	Rp100.000,00;
5. PNPB Panggilan.....	:	Rp20.000,00;

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Panggilan : Rp44.000,00;
Jumlah : Rp214.000,00;
(dua ratus empat belas ribu rupiah)